

Nikah Malem Songo dalam Bingkai Islam Kultural: Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal Masyarakat Pesisir Tuban

Devania Mita Sari¹, Adila Safinatun Naja², Ni'matul Maula³, Nurul Hakim⁴
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Email: devaniamithasari@gmail.com¹

Finsafina@gmail.com²

Vivoulma@gmail.com³

nurulhakim@iainutuban.ac.id⁴

Abstrak

Tradisi keagamaan di Indonesia sering mencerminkan perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah tradisi Nikah Malem Songo yang tumbuh di wilayah pesisir Tuban, Jawa Timur. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam praktik tersebut, sekaligus menelaah makna filosofis serta relevansinya di tengah perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menitikberatkan pada analisis nilai keagamaan dan budaya yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Nikah Malem Songo merupakan wujud Islam kultural yang tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam. Namun demikian, praktik ini juga diperkaya dengan unsur budaya, seperti pemilihan waktu tertentu pada malam hari serta simbolisasi angka sembilan yang diasosiasikan dengan Wali Songo. Tradisi ini mengandung nilai keberkahan, penghormatan terhadap ulama, serta memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif Islam, praktik ini dapat diterima selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, Nikah Malem Songo tetap memiliki relevansi sebagai bagian dari kearifan lokal yang patut dilestarikan secara arif dan proporsional.

Kata kunci: Islam kultural, akulturasi, Nikah Malem Songo, tradisi lokal, Tuban

Abstract

Religious traditions in Indonesia often reflect a blend of Islamic teachings and local cultural practices that have developed within society. One clear example is the Nikah Malem Songo tradition found in the coastal area of Tuban, East Java. This study aims to identify the form of acculturation between Islamic values and local culture in this practice, as well as to examine its philosophical meaning and relevance in the modern era. The research employs a descriptive qualitative approach, focusing on analyzing the religious and cultural values embedded in the tradition. The findings indicate that Nikah Malem Songo represents a form of cultural Islam that continues to uphold the essential pillars and legal requirements of marriage in Islam. At the same time, it is enriched with cultural elements, such as the selection of a specific nighttime for the ceremony and the symbolic use of the number nine, which is associated with the Wali Songo. This tradition embodies values of blessing, respect for religious scholars, and the strengthening of the community's social and cultural identity. From an Islamic perspective, this practice is acceptable as long as it does not contradict the principles of Islamic law. Despite facing the challenges of modernization, Nikah Malem Songo remains relevant as a form of local wisdom that should be preserved wisely and proportionally.

Keywords: : Cultural Islam, acculturation, Nikah Malem Songo, local tradition, Tuban.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang sangat kaya. Dalam konteks kehidupan keagamaan, khususnya Islam, praktik keberagaman masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga oleh tradisi lokal yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Proses interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal ini melahirkan bentuk keberagaman yang khas, yang sering disebut sebagai Islam kultural. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia hadir tidak dalam bentuk yang kaku, melainkan adaptif dan mampu berdialog dengan nilai-nilai budaya setempat. Salah satu wilayah yang mencerminkan kuatnya interaksi antara Islam dan budaya lokal adalah masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Daerah ini memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam, terutama melalui peran para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Keberadaan Wali Songo tidak hanya membawa ajaran Islam secara tekstual, tetapi juga mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal sebagai media dakwah (Wahyudi 2025). Hal ini menjadikan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu, sekaligus membentuk corak keberagaman yang unik dan kontekstual.

Dalam perkembangan selanjutnya, warisan dakwah tersebut masih dapat ditemukan dalam berbagai tradisi masyarakat adalah tradisi Nikah Malem Songo. Yang dikaji oleh beberapa penulis Wahyudi (2025) dan (Ridwan and Rozaki 2015). Tradisi ini merupakan praktik pernikahan yang dilaksanakan pada malam tertentu yang diyakini memiliki nilai spiritual dan keberkahan. Selain itu, angka sembilan dalam tradisi ini sering dikaitkan dengan simbolisasi Wali Songo sebagai tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa. Meskipun secara substansi tetap memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, praktik ini juga mengandung unsur-unsur budaya lokal yang memperkaya makna dan pelaksanaannya. Keberadaan Nikah Malem Songo menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan proses akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Akulturasi tersebut tidak hanya terlihat pada aspek simbolik, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan terhadap ulama, harapan akan keberkahan, serta penguatan identitas sosial masyarakat. Tradisi ini juga menjadi bagian dari kearifan lokal yang memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat hubungan antarindividu dan menjaga kesinambungan budaya dalam masyarakat pesisir. Namun demikian, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, keberadaan tradisi-tradisi lokal seperti Nikah Malem Songo menghadapi berbagai tantangan. Perubahan pola pikir masyarakat, meningkatnya rasionalitas, serta berkembangnya pemahaman keagamaan yang lebih tekstual seringkali memunculkan perdebatan mengenai legitimasi praktik-praktik budaya dalam perspektif Islam. Sebagian kalangan mungkin memandang tradisi ini sebagai bentuk bid'ah atau praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari ekspresi budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Perdebatan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam memahami hubungan antara agama dan budaya. Dalam konteks Islam kultural, tradisi seperti Nikah Malem Songo dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial masyarakat dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan realitas budaya setempat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti tidak mengandung unsur syirik atau melanggar hukum syariat, praktik-praktik semacam ini dapat diterima sebagai bagian dari kekayaan tradisi Islam di Indonesia (Toriqirrama 2020).

Selain itu, penting untuk melihat bahwa tradisi tidak hanya berfungsi sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun identitas kolektif masyarakat. Dalam hal ini, Nikah Malem Songo tidak sekadar menjadi ritual pernikahan, tetapi juga simbol dari keberlanjutan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini juga mencerminkan cara masyarakat pesisir Tuban dalam memaknai kehidupan, khususnya dalam aspek pernikahan sebagai peristiwa sakral yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Kajian terhadap Nikah Malem Songo dalam bingkai Islam kultural menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami bagaimana masyarakat memaknai dan mempertahankan tradisi tersebut di tengah perubahan zaman. Penelitian ini juga penting untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara Islam dan budaya lokal, serta untuk menghindari penilaian yang bersifat simplistik terhadap praktik-praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggali makna, nilai, dan praktik yang terkandung dalam tradisi Nikah Malem Songo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang masyarakat yang menjalankannya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif ajaran Islam, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat (Prafito et al. 2023a).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana

bentuk akulturasi antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi Nikah Malem Songo, (2) apa makna filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut, dan (3) bagaimana relevansinya di era modern. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Islam kultural di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman akademis mengenai tradisi Nikah Malem Songo, tetapi juga menjadi upaya untuk melestarikan kearifan lokal yang memiliki nilai positif bagi kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam memahami bahwa Islam dan budaya bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam membentuk praktik keberagaman yang harmonis dan kontekstual. Tradisi ini menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memadukan nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal dalam praktik pernikahan yang sakral. Dalam pelaksanaannya, Nikah Malem Songo tidak hanya dipahami sebagai prosesi akad nikah semata, tetapi juga mengandung makna simbolik, nilai spiritual, serta unsur kebersamaan sosial yang kuat. Tradisi ini menunjukkan bahwa praktik keagamaan di tingkat lokal sering kali memiliki dimensi yang lebih luas, yakni sebagai sarana memperkuat identitas komunitas, menjaga kesinambungan budaya, serta meneguhkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari (Asadurrohman 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam, khususnya terkait tradisi Nikah Malem Songo sebagai bentuk akulturasi antara Islam dan budaya lokal di masyarakat pesisir Tuban. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat secara sistematis, faktual, dan menyeluruh tanpa menggunakan angka-angka statistik, melainkan menekankan pada pemahaman makna, nilai, serta proses sosial yang berkembang (McCusker and Gunaydin 2015).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pemahaman terhadap praktik tradisi Nikah Malem Songo yang berkembang di masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh memiliki dasar teori sekaligus gambaran nyata di lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan berdasarkan tema, serta interpretasi untuk menemukan makna dan hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fiantika et al. 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Malem Songo

Nikah Malem Songo merupakan salah satu tradisi pernikahan yang berkembang di masyarakat Jawa, khususnya di wilayah pesisir seperti Tuban. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari, tepatnya pada waktu-waktu tertentu yang diyakini memiliki nilai spiritual dan keberkahan. Istilah “malem” berarti malam, sedangkan “songo” berarti sembilan. Angka sembilan dalam konteks budaya Jawa sering dikaitkan dengan simbolisasi Wali Songo, yaitu sembilan tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Pemilihan waktu malam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan praktis, tetapi juga memiliki makna religius. Malam dianggap sebagai waktu yang lebih tenang, hening, dan mendukung kekhusyukan dalam beribadah. Dalam suasana tersebut, doa-doa diharapkan lebih mudah dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan pada malam hari dipercaya membawa keberkahan tersendiri. Tradisi ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya. Keberadaannya menunjukkan kuatnya hubungan antara agama dan budaya lokal (Prafita et al. 2023b).

Dalam praktiknya, Nikah Malem Songo tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan akad nikah semata. Tradisi ini juga mencakup berbagai rangkaian kegiatan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan. Prosesi biasanya diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Selain itu, sering dilakukan pembacaan shalawat, tahlil, dan pengajian. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga peristiwa sosial. Suasana religius yang tercipta mencerminkan harapan akan keberkahan dalam rumah tangga. Nilai kebersamaan dan gotong royong sangat terlihat dalam setiap tahapan acara. Masyarakat saling membantu dalam mempersiapkan dan melaksanakan prosesi. Kehadiran mereka juga menjadi bentuk dukungan moral bagi kedua mempelai. Dengan demikian, tradisi ini memperkuat hubungan sosial dalam komunitas (Syauqiyah and Afif 2025).

Lebih jauh lagi, Nikah Malem Songo mencerminkan adanya akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Nilai-nilai keislaman seperti doa, dzikir, dan harapan akan ridha Allah berpadu dengan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa waktu tertentu memiliki makna baik untuk melangsungkan pernikahan. Kepercayaan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan disesuaikan dengan nilai religius. Tradisi ini menjadi bukti bahwa Islam dapat beradaptasi dengan budaya setempat. Selain itu, Nikah Malem Songo juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya. Generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai luhur melalui tradisi ini. Di tengah arus modernisasi, keberadaannya tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga identitas budaya. Tradisi ini juga memperkuat nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Nikah Malem Songo memiliki makna religius, sosial, dan budaya yang mendalam (MUNI'AM 2023).

Dinamika Akulturasi Islam dan Budaya Lokal

Masuknya Islam ke Indonesia berlangsung melalui proses yang damai, bertahap, dan adaptif, sehingga memungkinkan terjadinya akulturasi dengan budaya lokal yang telah lebih dahulu berkembang di tengah masyarakat. Para penyebar Islam menggunakan pendekatan kultural dengan menghargai tradisi yang ada, bukan menghapusnya secara langsung. Hal ini membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya. Dalam konteks tradisi Nikah Malem Songo, proses akulturasi tersebut terlihat jelas dalam praktik kehidupan sehari-hari. Masyarakat tetap mempertahankan unsur-unsur tradisi leluhur yang dianggap memiliki nilai sosial dan budaya, namun unsur-unsur tersebut kemudian disesuaikan dan diisi dengan nilai-nilai keislaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “tradisi yang ada sejak dahulu tidak dihilangkan, tetapi diberi makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tetap bisa dijalankan oleh masyarakat.” Hal ini menunjukkan adanya perpaduan yang harmonis antara ajaran agama dan budaya lokal, di mana tradisi tidak hilang, tetapi mengalami transformasi makna. Fenomena ini mencerminkan karakter Islam kultural di Indonesia yang fleksibel dalam berinteraksi dengan budaya (Aisyah and Irwanuddin 2025).

Dalam tradisi Nikah Malem Songo, akulturasi tampak dari berbagai rangkaian prosesi yang masih mempertahankan pola tradisional, tetapi telah mengalami penyesuaian secara religius. Misalnya, pemilihan waktu malam yang dahulu mungkin berkaitan dengan kepercayaan tertentu, kini dimaknai sebagai waktu yang lebih khusyuk untuk beribadah. Hal ini juga diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pada malam hari sekarang lebih dipahami sebagai waktu yang tenang dan penuh kekhidmatan untuk melangsungkan akad dan doa bersama.” Selain itu, berbagai simbol dan praktik lokal tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, namun makna dan tujuannya diarahkan agar selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, masyarakat tidak serta-merta meninggalkan tradisi lama, tetapi mengolahnya agar tetap relevan dengan nilai agama. Tradisi menjadi media dakwah yang efektif karena lebih mudah diterima oleh masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya negosiasi antara nilai lama dan nilai baru yang menghasilkan bentuk keberagaman yang khas dan kontekstual (Astuti 2017).

Sebagai contoh konkret, tradisi selamatan yang sebelumnya merupakan bagian dari kepercayaan lokal kini diisi dengan praktik-praktik keagamaan Islam seperti pembacaan tahlil, doa bersama, dan shalawat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyebutkan bahwa “selamatan tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tetapi isinya sekarang berupa doa-doa Islam dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an.” Perubahan ini menunjukkan bahwa esensi tradisi tetap dipertahankan, yaitu sebagai sarana berkumpul dan memohon keselamatan, namun isi dan orientasinya telah diarahkan kepada nilai-nilai tauhid dalam Islam. Dengan demikian, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapus budaya, melainkan sebagai ajaran yang membimbing dan menyempurnakan praktik budaya tersebut. Akulturasi ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat, karena mereka tetap memiliki akar budaya sekaligus menjalankan ajaran agama (Asy’arie and Roibin 2024).

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori akulturasi budaya yang menyatakan bahwa pertemuan dua budaya akan menghasilkan bentuk baru tanpa menghilangkan unsur asli secara keseluruhan. Selain itu, dalam perspektif sosiologi agama, hal ini juga sejalan dengan konsep Islam kultural yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penyebaran ajaran agama. Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa Islam mampu berdialog dengan budaya lokal melalui proses internalisasi nilai, sehingga menghasilkan praktik keagamaan yang tidak kaku tetapi tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, dinamika akulturasi dalam tradisi Nikah Malem Songo bukan hanya mencerminkan keberlanjutan budaya, tetapi juga menjadi bukti fleksibilitas dan universalitas Islam dalam merespons realitas sosial masyarakat (Rosyidi and Rahma 2025).

Praktik Ritual dalam Nikah Malem Songo

Pelaksanaan Nikah Malem Songo terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan prosesi yang utuh. Meskipun memiliki unsur budaya yang kental, inti utama dari tradisi ini tetap terletak pada akad nikah yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “bagaimanapun tradisinya, akad nikah tetap harus sesuai syariat Islam, tidak boleh ditinggalkan rukun dan syaratnya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek normatif dalam ajaran Islam tetap menjadi landasan utama dalam tradisi ini. Dengan demikian, unsur budaya yang menyertai tidak mengubah esensi dari pernikahan itu sendiri, melainkan berfungsi sebagai pelengkap yang memperkaya makna prosesi. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui perspektif fiqh munakahat yang menegaskan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, sementara unsur adat hanya bersifat tambahan selama tidak bertentangan dengan syariat (Ibrahim 2024).

Selain akad nikah sebagai inti, terdapat berbagai ritual tambahan yang menjadi ciri khas dalam Nikah Malem Songo. Rangkaian kegiatan ini biasanya meliputi doa bersama, pembacaan shalawat, tahlil, serta pengajian yang diikuti oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memohon keberkahan bagi kedua mempelai, tetapi juga sebagai sarana memperkuat nilai spiritual dalam pernikahan. Hal ini juga di sampaikan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyatakan bahwa “tradisi seperti tahlil dan shalawat sudah menjadi bagian dari acara pernikahan, tujuannya untuk mendoakan agar rumah tangga menjadi sakinah.” Suasana religius yang tercipta menjadikan prosesi ini lebih bermakna dan sakral. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan acara mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas sosial. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antarwarga, Rohman juga mengungkapkan bahwa “warga biasanya ikut membantu dari awal sampai akhir acara, karena pernikahan dianggap sebagai urusan bersama.” (Mansur et al. 2024).

Pelaksanaan Nikah Malem Songo pada malam hari juga memiliki makna simbolik dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat. Malam dianggap sebagai waktu yang lebih tenang, hening, dan mendukung suasana khushuk dalam beribadah serta memanjatkan doa. Hal ini sebagaimana diungkapkan

oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “malam hari dipilih karena suasananya lebih tenang sehingga doa bisa lebih khusyuk dan tidak mengganggu aktivitas lain.” Dalam kondisi tersebut, diharapkan doa-doa yang dipanjatkan dapat lebih tulus dan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Selain itu, malam juga sering dikaitkan dengan suasana sakral yang memperkuat nilai spiritual dalam prosesi pernikahan. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan fenomenologi agama yang melihat bahwa makna sakral suatu waktu terbentuk dari pengalaman dan keyakinan kolektif masyarakat. Pandangan ini juga sejalan dengan konsep “sacred time” dalam kajian antropologi agama yang menjelaskan bahwa waktu tertentu dianggap memiliki nilai lebih karena dimaknai secara religius oleh komunitas (Darmawan and Makbul 2022).

Dengan demikian, praktik ritual dalam Nikah Malem Songo menunjukkan adanya integrasi antara aspek syariat Islam dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat tetap menjaga keabsahan akad nikah sesuai ajaran Islam, sekaligus mempertahankan ritual-ritual budaya yang telah mengalami islamisasi. Analisis teoritis menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga sosial dan kultural. Tradisi ini menjadi media yang memperkuat nilai kebersamaan, spiritualitas, serta identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, Nikah Malem Songo dapat dipahami sebagai bentuk praktik keagamaan yang kontekstual dan dinamis dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Mayasari and Sukorina 2025).

Makna Simbolik dan Filosofis

Tradisi Nikah Malem Songo mengandung makna simbolik yang sangat mendalam, terutama dalam penggunaan angka sembilan yang memiliki arti khusus dalam budaya Jawa. Angka sembilan atau “songo” sering dikaitkan dengan Wali Songo, yaitu sembilan tokoh ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Simbol ini tidak hanya sekadar penanda jumlah, tetapi juga mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap jasa para ulama dalam membentuk kehidupan religius di tanah Jawa. Sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “angka sembilan itu dihubungkan dengan Wali Songo sebagai simbol keberkahan dan sejarah masuknya Islam di Jawa.” Dengan mengaitkan tradisi pernikahan pada simbol tersebut, masyarakat secara tidak langsung menanamkan nilai historis dan spiritual dalam setiap prosesi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan nilai-nilai keislaman yang diwariskan. Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan simbolik dalam antropologi budaya yang melihat bahwa simbol merupakan sarana untuk menyampaikan makna kolektif dalam suatu masyarakat (Majid 2024).

Selain itu, tradisi Nikah Malem Songo juga mencerminkan harapan mendalam terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai. Pernikahan dipandang sebagai awal dari perjalanan hidup baru yang penuh dengan tanggung jawab dan tantangan. Oleh karena itu, berbagai rangkaian ritual yang dilakukan mengandung doa dan harapan agar pasangan dapat hidup rukun, harmonis, dan penuh keberkahan. Hal ini juga diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyatakan bahwa “setiap prosesi itu sebenarnya doa, supaya pengantin bisa hidup rukun dan langgeng.” Masyarakat meyakini bahwa dengan melibatkan unsur spiritual dalam prosesi pernikahan, kehidupan rumah tangga akan lebih kuat dan terlindungi dari berbagai kesulitan. Harapan ini tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga mencakup kebahagiaan di akhirat. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi agama yang melihat ritual sebagai sarana internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan individu dan kelompok (Rizhan 2024).

Lebih jauh lagi, secara filosofis, Nikah Malem Songo menggambarkan perpaduan antara dimensi duniawi dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai sakral di hadapan Tuhan. Pelaksanaan pada malam hari memperkuat makna tersebut, karena malam identik dengan ketenangan, refleksi diri, dan kedekatan dengan Tuhan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5

April 2026, bahwa “malam hari itu lebih tenang, jadi orang lebih fokus berdoa dan menyadari makna pernikahan sebagai ibadah.” Dalam suasana yang hening, manusia diajak untuk menyadari hakikat pernikahan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan fenomenologi agama yang menekankan pengalaman subjektif manusia dalam merasakan kesakralan (Musyafah 2020).

Dengan demikian, makna simbolik dan filosofis dalam tradisi Nikah Malem Songo menunjukkan adanya kedalaman nilai yang tidak hanya bersifat budaya, tetapi juga religius dan spiritual. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat memaknai simbol, ritual, dan waktu pelaksanaan sebagai bagian penting dalam membangun makna pernikahan. Analisis teoritis menunjukkan bahwa simbol dan ritual berfungsi sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai keagamaan dan budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tradisi ini tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi sarana pembentukan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, khususnya dalam memaknai pernikahan sebagai ibadah yang sakral dan penuh makna (Setiyawan 2012).

Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi

Dalam Islam, tradisi atau adat istiadat dikenal dengan istilah ‘urf, yaitu kebiasaan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. ‘Urf dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-‘adah muhakkamah, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “dalam Islam adat itu boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat, bahkan bisa menjadi pertimbangan hukum.” Kaidah ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengakomodasi realitas sosial dan budaya yang beragam. Dengan demikian, Islam tidak menolak tradisi secara keseluruhan, melainkan menyeleksi dan mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui konsep ‘urf dalam ushul fikih yang menempatkan adat sebagai salah satu sumber hukum sekunder setelah Al-Qur’an dan Hadis, selama memenuhi syarat tidak bertentangan dengan nash. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam (Aminudin et al. 2025).

Dalam konteks tradisi Nikah Malem Songo, praktik ini pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama tidak mengubah rukun dan syarat sah pernikahan. Akad nikah tetap harus memenuhi ketentuan syariat, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Hal ini juga diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyatakan bahwa “selama akad nikahnya sah sesuai syariat, maka tradisi yang mengiringinya tidak menjadi masalah.” Adapun rangkaian ritual tambahan seperti doa bersama, pembacaan shalawat, dan pengajian justru sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Kegiatan tersebut bahkan dapat memperkuat dimensi spiritual dalam pernikahan. Tradisi ini juga mencerminkan upaya masyarakat dalam menghadirkan nilai religius dalam setiap aspek kehidupan. Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan fikih sosial yang dikembangkan oleh KH. Ali Yafie, yang menekankan pentingnya memahami hukum Islam secara kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, Nikah Malem Songo dapat dipandang sebagai bentuk praktik keagamaan yang bersifat kultural dan tetap berada dalam koridor syariat (Mubarak and Imron 2026).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan sikap kritis dan selektif terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi tersebut. Tidak semua praktik budaya dapat diterima secara otomatis dalam Islam, terutama jika mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa “kalau ada unsur yang mengarah ke kepercayaan selain Allah, itu harus ditinggalkan meskipun sudah menjadi tradisi.” Misalnya, praktik yang mengarah pada keyakinan mistis, kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah, atau unsur syirik harus dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya proses penyaringan dan penyesuaian agar tradisi tetap berada dalam

koridor syariat. Peran tokoh agama dan ulama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui konsep purifikasi dalam studi Islam yang menekankan upaya pemurnian ajaran dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan tauhid, serta fungsi ulama sebagai agen kontrol sosial dalam menjaga kemurnian ajaran agama (Trianingrum and Masruri 2022).

Dengan demikian, perspektif hukum Islam terhadap tradisi Nikah Malem Songo menunjukkan adanya keseimbangan antara penerimaan dan selektivitas. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat dan tokoh agama memahami pentingnya menjaga keabsahan syariat sekaligus melestarikan budaya lokal. Analisis teoritis menunjukkan bahwa konsep 'urf, maqashid syariah, dan fikih sosial memberikan ruang bagi tradisi untuk tetap hidup selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bagian dari ekspresi keberagaman masyarakat yang kontekstual, selama tetap berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Malisi 2022).

Relevansi dan Tantangan di Era Modern

Di era modern, tradisi Nikah Malem Songo menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks seiring dengan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah munculnya pandangan bahwa tradisi-tradisi lokal dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni, terutama oleh sebagian kelompok yang memahami agama secara tekstual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa "sekarang ada sebagian orang yang menganggap tradisi seperti ini bid'ah, jadi mulai ditinggalkan." Selain itu, perkembangan zaman juga mendorong masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga rangkaian tradisi yang dianggap panjang dan rumit mulai ditinggalkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, yang menyatakan bahwa "generasi muda sekarang lebih memilih acara yang sederhana dan tidak terlalu banyak rangkaian." Modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap budaya lokal. Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori modernisasi yang menjelaskan adanya pergeseran nilai dari tradisional ke rasional dan praktis, sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Giddens tentang perubahan sosial dalam masyarakat modern. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna filosofis tradisi juga menjadi tantangan, sehingga banyak masyarakat hanya melihat tradisi sebagai formalitas tanpa memahami esensinya (Pamukti and Sa'diyah 2024).

Namun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, Nikah Malem Songo tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi pernikahan, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan, nilai religius, dan warisan budaya yang memperkuat jati diri komunitas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa "tradisi ini penting karena menjadi ciri khas masyarakat dan mempererat hubungan antarwarga." Di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur. Selain itu, unsur spiritual yang melekat dalam tradisi ini memberikan makna yang lebih dalam terhadap pernikahan sebagai sebuah ibadah. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui konsep identitas budaya yang menekankan bahwa tradisi merupakan bagian penting dalam membentuk jati diri suatu kelompok sosial. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat modern dan mampu menjembatani hubungan antara generasi tua dan generasi muda (Lathifah 2015).

Oleh karena itu, pelestarian tradisi Nikah Malem Songo perlu dilakukan secara adaptif dan kontekstual agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyederhanakan rangkaian prosesi tanpa menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rohman, Wawancara 5 April 2026, bahwa "tradisi tetap bisa dijalankan, tetapi disesuaikan dengan kondisi sekarang agar tidak memberatkan." Penyesuaian ini penting agar tradisi tetap dapat diterima oleh generasi muda yang memiliki pola hidup berbeda. Selain itu,

perlu adanya edukasi yang menjelaskan makna filosofis dan religius dari tradisi tersebut agar tidak dipahami sekadar sebagai formalitas. Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis melalui konsep cultural adaptation yang menjelaskan bahwa suatu budaya dapat bertahan apabila mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya. Peran tokoh agama, budayawan, dan keluarga sangat penting dalam proses pelestarian ini sebagai agen transmisi nilai budaya dan agama (Julia et al. 2020).

Dengan demikian, relevansi dan tantangan tradisi Nikah Malem Songo di era modern menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian dan perubahan. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat menghadapi tantangan berupa perubahan pola pikir dan gaya hidup, namun tetap berupaya mempertahankan tradisi sebagai identitas budaya. Analisis teoritis menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu menghilangkan tradisi, tetapi dapat mendorong terjadinya adaptasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara pelestarian budaya dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman menjadi kunci utama keberlanjutan tradisi Nikah Malem Songo di masa depan (ResearchGate, n.d.).

SIMPULAN

Nikah Malem Songo merupakan tradisi pernikahan khas masyarakat Jawa, khususnya di wilayah pesisir seperti Tuban, yang merepresentasikan harmoni antara syariat Islam dan kearifan lokal melalui pemilihan waktu malam ke-29 bulan Ramadan yang sarat akan nilai spiritualitas Wali Songo. Tradisi ini bukan sekadar prosesi hukum yang memenuhi rukun nikah, melainkan sebuah bentuk akulturasi budaya di mana praktik lokal seperti selamat diisi dengan nilai-nilai religius berupa doa, shalawat, dan tahlil, sehingga memperkuat dimensi sakral pernikahan sebagai ibadah sekaligus mempererat solidaritas sosial melalui semangat gotong royong. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan pergeseran gaya hidup, tradisi ini tetap relevan sebagai identitas budaya yang dinamis karena mampu menempatkan hukum Islam sebagai landasan utama sambil tetap melestarikan nilai-nilai filosofis leluhur yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar sesama manusia.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, masyarakat perlu terus menjaga dan melestarikan tradisi Nikah Malem Songo sebagai bagian dari kearifan lokal, dengan tetap memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kedua, tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang seimbang, sehingga tradisi ini tidak hanya dipraktikkan secara turun-temurun, tetapi juga dipahami makna spiritual dan filosofisnya. Selain itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam pelestarian tradisi ini agar tetap relevan di tengah arus modernisasi, misalnya melalui pendekatan edukatif dan budaya. Terakhir, diperlukan sikap terbuka dan bijak dalam menyikapi perubahan zaman, sehingga tradisi Nikah Malem Songo dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman dan budaya yang menjadi fondasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sitti, and Irwanuddin. 2025. "STUDI PROSES ASIMILASI DAN ADAPTASI NILAI-NILAI KEISLAMAN DAN TRANSFORMASI BUDAYA LOKAL DI INDONESIA DALAM TRADISI MASYARAKAT." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2 (2 Mei): 2693–702.
- Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, and Zulham Zulham. 2025. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3 (2): 61–69.

<https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i2.807>.

- Asadurrohman, Ahmad Abdullah. 2023. "Fenomena pernikahan Malem Songo masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/49854/>.
- Astuti, Hanum Jazimah Puji. 2017. "ISLAM NUSANTARA: SEBUAH ARGUMENTASI BERAGAMA DALAM BINGKAI KULTURAL." *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2 (1): 27–52. <https://doi.org/10.18326/inject.v2i1.27-52>.
- Asy'arie, Bima Fandi, and Roibin Roibin. 2024. "STUDI PERJUMPAAN MISTISISME JAWA PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN MASYARAKAT MODERN." *FiTUA: JURNAL STUDI ISLAM* 5 (1): 58–77. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i1.544>.
- Darmawan, Dicky, and M. Makbul. 2022. "Peran Walisongo Dalam Mengislamkan Tanah Jawa: Perkembangan Islam Di Tanah Jawa." *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 6 (02). <https://doi.org/10.35706/wkip.v6i02.8878>.
- Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ibrahim, Ahmad. 2024. "Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Perspektif Masalah." Undergraduate, IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7895/>.
- Julia, Julia, Agus Sastrawan Noor, and Ika Rahmatika Chalimi. 2020. "TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SEBAGAI PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA SERANGGAM KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)* 9 (9). <https://doi.org/10.26418/jppk.v9i9.42465>.
- Lathifah, Itsnaatul. 2015. "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1379>.
- Majid, Abdul. 2024. "PROBLEMATIKA AWAL PERNIKAHAN DALAM SEBUAH PERNIKAHAN IDEAL DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI AGAMA." *TheJournalish: Social and Government* 5 (4): 525–37. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (1): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mansur, Mochammad, Siska Zumrotul Fauziah, and Irma Mangar. 2024. "Perkawinan Malam 29 Ramadhan di Parengan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7 (2): 280–95. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5435>.
- Mayasari, Ana, and Diana Sukorina. 2025. "Spiritualisme Dalam Ikatan Perkawinan Masyarakat Adat Cireundeu Cimahi Jawa Barat." *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8 (2): 1092–113. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.428>.
- McCusker, K., and S. Gunaydin. 2015. "Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research." *Perfusion* 30 (7): 537–42.

<https://doi.org/10.1177/0267659114559116>.

- Mubarak, A. Faizul, and Lailul Vicky Zawawi Imron. 2026. "INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT JAWA: KAJIAN FILOSOFIS DAN PRAKTIS." *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 8 (1): 239–52. <https://doi.org/10.46773/js9v5w57>.
- MUNI'AM, TAMA. 2023. "INTEGRASI ISLAM TERHADAP BUDAYA LOKAL LARUNG SESAJI DI KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR." Other, STKIP PGRI PACITAN. <https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/1495/>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM." *CREPIDO* 2 (2): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Pamukti, Aryani, and Elok Halimatus Sa'diyah. 2024. "Pentingnya Komunikasi Terbuka Dalam Menangani Tantangan Psikologis Perempuan Dewasa Belum Menikah Dalam Keluarga Sandwich Generations." *Representamen* 10 (01): 1–13. <https://doi.org/10.30996/representamen.v10i01.9837>.
- Prafita, Evi Dwi Intan Mey, Rikhlatul Qurba, and Kholila Mukaromah. 2023a. "Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis." *Canonia Religia* 1 (1): 57–72. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181>.
- Prafita, Evi Dwi Intan Mey, Rikhlatul Qurba, and Kholila Mukaromah. 2023b. "Tradisi Nikah Malem Songo Di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis." *Canonia Religia* 1 (1): 57–72. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i1.1181>.
- ResearchGate. n.d. "PENGARUH PERSEPSI NILAI TRADISI DAN PENYESUAIAN DIRI TERHADAP KEBAHAGIAAN PADA PASANGAN MENIKAH SUKU MINANG DI KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN." Accessed April 20, 2026. https://www.researchgate.net/publication/391607725_PENGARUH_PERSEPSI_NILAI_TRADISI_DAN_PENYESUAIAN DIRI TERHADAP_KEBAHAGIAAN_PADA_PASANGAN_MENIKAH_SUKU_MINANG_DI_KECAMATAN_LAREH_SAGO_HALABAN.
- Ridwan, Nur Khalik, and Abdur Rozaki. 2015. *Gerakan Kultural Islam Nusantara*. No. 1. Vol. 1. Jamaah Nahdliyin Mataram (JNM) bekerjasama dengan Panitia Mukhtar NU Ke-33. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25395/>.
- Rizhan, Afrinald. 2024. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6 (01): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Rosyidi, Moch Ikhsan, and Nabila Luthvita Rahma. 2025. "Implikasi Nikah Malam Songo Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro." *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2 (2): 100–110. <https://doi.org/10.59923/rlj.v2i2.708>.
- Setiyawan, Agung. 2012. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13 (2): 203–22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Syauqiyah, Alvi Mafazatus, and Abdullah Afif. 2025. "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2 (5): 23–35.

<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5207>.

Toriqirrama, Faby. 2020. “Nikah Malem Songo.” PhD Thesis, Tesis.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=9730171283371173446&hl=en&oi=scholar>.

Trianingrum, Novi, and Masruri Masruri. 2022. “TRADISI MENIKAH PADA HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADHA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (1): 51–68. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i1.745>.

Wahyudi, Wahyudi. 2025. “Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.” Sarjana, IAIN Parepare.

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/10736/>.